



bank neo commerce


PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT BANK NEO COMMERCE Tbk

Tahun 2023

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II MATERI KETENTUAN	8
A. STRUKTUR KEANGGOTAAN,	8
B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG	13
C. MEKANISME KERJA DEWAN KOMISARIS	177
D. RAPAT DEWAN KOMISARIS	18
E. KOMITE-KOMITE.....	20
F. ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN LARANGAN	22
G. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	27
BAB III: PENUTUP	28

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	Januari 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG


Bahwa dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan tata kelola bank yang baik dan guna menyesuaikan dengan penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka PT Bank Neo Commerce Tbk ("Bank") perlu melakukan penyesuaian terkait dengan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang menjadi acuan dan mengikat bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan pengelolaan Bank demi terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG) di Bank.

Piagam Dewan Komisaris ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris Bank yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

Fungsi-fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Anggaran Dasar Bank dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN


Piagam Dewan Komisaris ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, serta Anggaran Dasar Bank dengan tujuan:

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	Januari 2023

1. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis Bank di semua tingkatan organisasi;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan saran kepada Direksi;
3. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah ditetapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara *IT & Ops Risk Division* dan *Credit Risk Division* yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
4. Memastikan peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen Risiko;
5. Memastikan fungsi Satuan Kerja Audit Internal telah dilaksanakan secara independen, sehingga dapat mengungkapkan pandangan dan opininya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang berkaitan dengan Bank; dan
6. Melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan.


C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Bank Indonesia No.11/19/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/7/PBI/2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
3. Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi.


	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	Januari 2023

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.29/POJK.03/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
20. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.


D. DEFINISI

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	Januari 2023

1. Bank adalah PT Bank Neo Commerce Tbk.
2. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus (fungsi *oversight*) sesuai dengan Anggaran Dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisaris Utama adalah *primus inter pares* atau orang pertama dari yang sederajat diantara Komisaris lainnya.
3. Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direktur Utama adalah *primus inter pares* atau orang pertama dari yang sederajat diantara Direktur lainnya.
4. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
5. Komisaris Non Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
6. Peraturan perundang-undangan disini adalah tidak terbatas pada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tapi juga seluruh ketentuan peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan bisnis Perseroan.
7. Persetujuan adalah pernyataan sepakat atas kondisi yang disampaikan.
8. Tugas dan wewenang Anggota Dewan Komisaris adalah tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, Anggaran Dasar, Surat Keputusan tentang pembagian tugas dan wewenang Dewan Komisaris beserta perubahannya dan Pedoman Dewan Komisaris.
9. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB I: PENDAHULUAN	Januari 2023

10. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi atau Direksi dan Dewan Komisaris.
11. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*Independency*) serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

BAB II MATERI KETENTUAN


A. STRUKTUR KEANGGOTAAN,

1. Struktur Dewan Komisaris :


- 1.1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1.1.1. Seorang Komisaris Utama;
 - 1.1.2. Seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama (jika diangkat); dan/atau
 - 1.1.3. Seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
- 1.2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- 1.3. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- 1.4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;

2. Persyaratan Keanggotaan :

- 2.1 Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, yaitu:
 - 2.1.1 Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - 2.1.2 Cakap Melakukan perbuatan hukum
 - 2.1.3 Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dan selama menjabat:
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

- d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan;
 - iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - 2.1.4 memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - 2.1.5 memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Bank; dan
 - 2.1.6 memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator.
- 2.2 khusus untuk Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 2.2.1 bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank termasuk mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;
 - 2.2.2 tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - 2.2.3 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Bank;

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023


- 2.2.4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkalitan dengan kegiatan usaha Bank;
- 2.2.5 Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independent, wajib menjalani masa tunggu (*Cooling-off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independent pada Bank, kecuali bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada bank;
- 2.2.6 Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, dan wajib menjalani masa tunggu (*Cooling-off*) paling singkat 6 (enam) bulan.

2.3 Anggota Dewan Komisaris sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada peralihan status Komisaris non-Independen menjadi Komisaris Independen, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.4 Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam AD berlaku pula baginya.

3. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- 3.1 Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai AD dan ketentuan yang berlaku.
- 3.2 Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang menggantikan Anggota Dewan Komisaris lainnya adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang tengah menjabat.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

3.3 Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- 3.3.1 Periode masa jabatan berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar;
 - 3.3.2 Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3.3.3 Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - 3.3.4 Meninggal dunia;
 - 3.3.5 diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- 3.4 Anggota Dewan Komisaris yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 3.5 Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

4. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris


4.1 Pencalonan dan Pengangkatan

- 4.1.1 Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.
- 4.1.2 Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 2 di atas.

4.2 Penggantian

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 4.2.1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- 4.2.2 Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 4.2.1 diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- 4.2.3 Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud angka 4.2.2 di atas dilakukan


	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

dengan keputusan di luar RUPS, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

- 4.2.4 Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud angka 4.2.2 di atas tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.


4.3 Pengunduran Diri

- 4.3.1 Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada Bank disertai dengan alasan pengunduran dirinya tersebut selambatnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebelum efektif pengunduran dirinya. Dalam hal pemberitahuan tertulis disampaikan kurang dari 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka tanggal efektif pengunduran diri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
- 4.3.2 Bank wajib melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada regulator terkait dan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.3.3 Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pemberhentian sementara tersebut efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
- 4.3.4 Anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan dan/atau tindak pidana lainnya wajib mengundurkan diri.


	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris
 - 1.1. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
 - 1.2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi paling kurang melalui:
 - 1.2.1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
 - 1.2.2. Pengawasan atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern Bank;
 - 1.2.3. Pengawasan terhadap penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
 - 1.2.4. Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
 - 1.2.5. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - 1.2.6. Mengawasi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank/ Rencana Bisnis sesuai regulasi;
 - 1.2.7. menyetujui dan mereview secara berkala visi, misi dan nilai-nilai utama Bank.
 - 1.3. Melakukan pengawasan atas tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - 1.4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya;
 - 1.5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023


- 1.6. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta kehati-hatian;
- 1.7. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal;
- 1.8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1.8.1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 1.8.2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 1.9. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit :
 - 1.9.1. Komite Audit;
 - 1.9.2. Komite Pemantau Risiko;
 - 1.9.3. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - 1.9.4. Komite Lainnya jika yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 1.10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap Komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1.9 menjalankan tugasnya secara efektif, dan wajib melakukan evaluasi dan/atau penilaian terhadap kinerja komite dimaksud sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku;
- 1.11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
 - 1.11.1. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun.
 - 1.11.2. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023


- 1.13. Berdasarkan angka 1.11 tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama;
- 1.14. Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank dengan:
 - 1.14.1. Menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk Strategi dan Kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank;
 - 1.14.2. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
- 1.15. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
 - 1.15.1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
 - 1.15.2. Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 1.15.3. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

2. Wewenang Dewan Komisaris

- 2.1. Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
- 2.2. Dewan Komisaris berwenang untuk:
 - 2.2.1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023


- 2.2.3. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
 - 2.2.4. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan;
 - 2.2.5. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan telah dan akan dijalankan oleh Direksi Bank;
 - 2.2.6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
 - 2.2.7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - 2.2.8. Melakukan tindakan pengurus Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank;
 - 2.2.9. Dewan Komisaris untuk sementara dapat mengurus Bank apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan Anggota Direksi kosong, dan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru;
 - 2.2.10. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
 - 2.2.11. Memberikan saran, opini, dan *advice* dapat melalui Surat Dewan Komisaris yang ditandatangani oleh Komisaris Utama bersama minimal 1 (satu) orang Komisaris Independen atau bersama Komisaris lainnya yang diminta tandatangannya oleh Komisaris Utama. Surat Dewan Komisaris tersebut dapat disampaikan melalui *hardcopy* atau media elektronik lainnya; dan
 - 2.2.12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
- 2.3. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

- 2.4. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan.
- 2.5. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam hal demikian berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Bank dan pihak ketiga.

C. MEKANISME KERJA DEWAN KOMISARIS


1. Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan dengan cara :
 - 1.1. Kegiatan berkantor untuk menelaah dan mengevaluasi berkas surat-surat/ laporan/ naskah keuangan Bank dalam rangka pengawasan kinerja manajemen Bank.
 - 1.2. Kunjungan dalam rangka pengawasan ke Kantor Pusat, Cabang, dan Cabang Pembantu.
 - 1.3. Melakukan rapat-rapat.
2. Fasilitas Kantor
Dewan Komisaris disediakan ruangan kantor untuk dapat melaksanakan tersebut 1.1. di atas.
3. Kunjungan Pengawasan
Kunjungan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan ke seluruh jaringan kantor dimasukkan dalam Rencana Bisnis beserta rencana dukungan anggarannya.
4. Administrasi Surat Menyurat
 - 4.1. Semua surat masuk oleh Sekretaris Dewan Komisaris diteruskan kepada Komisaris Utama untuk mendapat disposisi;
 - 4.2. Surat-surat keluar ditandatangani oleh Komisaris Utama, bila diperlukan bersama komisaris lainnya;
 - 4.3. Keputusan Dewan Komisaris yang menyangkut kebijakan ditandatangani oleh Komisaris Utama dan seluruh Komisaris Independen;
 - 4.4. Notulen rapat-rapat Dewan Komisaris ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris; dan

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023


4.5. Undangan rapat-rapat Dewan Komisaris dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

D. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau setiap waktu jika dianggap perlu.
2. Rapat dapat dilakukan antara lain dengan cara temu langsung (tatap muka) atau dengan menggunakan teknologi telekonferensi (saling mendengar dan melihat antar peserta Rapat).
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Ketentuan jalannya Rapat Dewan Komisaris
 - 5.1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut.
 - 5.2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris;
 - 5.3. Minimal 2 (dua) kali dalam setahun, Rapat harus dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - 5.4. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (8.3) maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui sarana teknologi telekonferensi.
 - 5.5. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan.
 - 5.6. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
 - 5.7. Undangan Rapat harus ditandatangani oleh Komisaris Utama, anggota Dewan Komisaris lainnya, atau Sekretaris Perusahaan dengan mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda Rapat.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

- 5.8. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.
- 5.9. Risalah Rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.
- 5.10. Dalam hal Rapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
- 5.11. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat dan dikirimkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 5.12. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
- 5.13. Apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- 5.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

E. KOMITE-KOMITE

1. Komite Audit

1.1. Susunan Komite Audit paling kurang:

1.1.1. Ketua : Komisaris Independen

1.1.2. Anggota :

- i. Pihak Independen ahli bidang keuangan atau akuntansi; dan
- ii. Pihak Independen ahli bidang hukum atau perbankan.

1.2. Tugas dan Tanggung Jawab

1.2.1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan *progress* pelaporan keuangan.

1.2.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :


1.2.2.1. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal;

1.2.2.2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;

1.2.2.3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan

1.2.2.4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil Pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

1.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

2. Komite Pemantau Risiko

2.1. Susunan

2.1.1. Ketua : Komisaris Independen

2.1.2. Anggota :

- i. Pihak Independen ahli bidang keuangan; dan
- ii. Pihak Independen ahli bidang Manajemen Risiko.

2.2. Tugas dan Tanggung Jawab

2.2.1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.2.2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

3.1. Susunan

3.1.1. Ketua : Komisaris Independen

3.1.2. Anggota :

- i. Komisaris
- ii. Komisaris Independen; dan/atau
- iii. Kepala Divisi *Human Resources*

Dalam hal anggota komite remunerasi dan nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.


3.2. Tugas dan Tanggung Jawab

3.2.1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi

3.2.1.1. Melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Remunerasi, dan

3.2.1.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :

3.2.1.2.1. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

3.2.1.2.2. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

3.2.1.3. Melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris

3.2.2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :

3.2.2.1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3.2.2.2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.


3.2.2.3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

F. ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN LARANGAN

1. Etika Kerja

Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Dewan Komisaris wajib:


- 1.1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- 1.2. Beriktikad baik penuh kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; dan
- 1.3. Tunduk pada Kode Etik serta kebijakan internal Bank.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

2. Larangan

- 2.1. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali untuk:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait; dan
 - b. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional sebagaimana tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya pengawasan dini yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris tersebut tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank.
- 2.2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Bank;
- 2.3. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau selain penghasilan yang sah;
- 2.4. Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris maka anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan; dan
- 2.5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga dari pelanggan, nasabah, seorang pejabat Pemerintah dan atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

3. Benturan Kepentingan

- 3.1. Anggota Dewan Komisaris harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
- 3.2. Anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan yang mengacu kepada peraturan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Kebijakan *Conflict Management*, Kebijakan Kredit dan ketentuan terkait lainnya yang berlaku bagi Bank.
- 3.3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- 3.4. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur.
- 3.5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen, yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

4. Transparansi


- 4.1. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan pemenuhan persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada Bab Persyaratan dan Pengangkatan serta wajib disampaikan kepada Bank melalui Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

- 4.2. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank baik langsung maupun tidak langsung antara lain:
- 4.3. Kewajiban atas pelaporan saham yang dimaksud pada butir 4.2. berlaku juga langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor dalam Bank;
- 4.4. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Bank untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1 berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang yang disetor dalam Bank dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi;
- 4.5. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.2 paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Bank;
- 4.6. Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank; dan
- 4.7. Penyampaian laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham sebagaimana dimaksud dalam butir 4.2.4 wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Bank.
- 4.8. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:
 - i. jabatan lain di perusahaan lain;
 - ii. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

5. Rangkap Jabatan

- 5.1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - 5.1.1. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan bank bank maupun bukan bank;
 - 5.1.2. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023

5.2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 apabila:

5.2.1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

5.2.2. Komisaris non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau

5.2.3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba

sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.


5.3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite di Bank atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

6. Waktu Kerja

6.1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam Rapat Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris dan lain-lain.

6.2. Jika anggota Dewan Komisaris berencana tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu melampaui 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka rencana tersebut harus diajukan dengan surat resmi terhadap Presiden Komisaris disertai dengan alasannya dan selanjutnya rencana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB II MATERI KETENTUAN	Januari 2023


G. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Pelaporan

- 1.1. Laporan pertanggungjawaban mengenai tugas-tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku sebelumnya wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan. Laporan Tahunan wajib disampaikan dan dimintakan persetujuan dalam RUPS Tahunan serta diunggah dalam situs web Bank untuk keterbukaan informasi lainnya kepada publik, dan kepada pihak-pihak eksternal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 1.3. Laporan hasil *self assessment* terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance* wajib disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku yaitu 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember).
- 1.4. Laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap realisasi Rencana Kerja Bank dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun (posisi Juni dan Desember) paling lambat 2 (dua) bulan setelah bulan pelaporan.
- 1.5. Dewan Komisaris juga wajib membuat dan menyampaikan laporan lainnya kepada regulator terkait yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Pertanggungjawaban

- 2.1. Penilaian dan pengukuran kinerja Dewan Komisaris baik secara individu maupun kolektif wajib dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dengan metode *self assessment* atau dengan metode lainnya baik oleh pihak internal maupun menggunakan pihak ketiga.
- 2.2. Ringkasan hasil penilaian tersebut wajib dituangkan dalam Laporan Tahunan.

	PIAGAM DEWAN KOMISARIS	Versi 1.0
	BAB III PENUTUP	Januari 2023

BAB III: PENUTUP

1. Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris dapat dirubah/disempurnakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $2/3$ jumlah anggota Dewan Komisaris.
2. Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris merujuk pada Anggaran Dasar Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
4. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan No. SKEP/001/SET-DK/BYB/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pedoman Umum Dan Prosedur Kerja Pengawasan Dewan Komisaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.